

PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH: ANALISIS KONSEKUENSI HUKUM DAN DAMPAK SOSIAL

Annafi Fitria Kusnandar¹, Arsyah Putri Khairunnisa², Karina Aulia Putri³, Silfi Mauludini⁴, Dadi Mulyadi Nugraha⁵

annafitriak@upi.edu; arsya.pk@upi.edu; karinaauliaptr20@upi.edu; silfimauludini20@upi.edu; dadimulyadi301190@upi.edu;

Universitas Pendidikan Indonesia

Abstrak: Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan penekanan khusus pada kewajiban seluruh warga negara dan pemerintah untuk menghormati kekuatan hukum yang mengikat. Komitmen terhadap asas hukum ini tercermin dalam konstitusi dan menegaskan karakter Indonesia sebagai negara hukum. Negara menganut prinsip kedaulatan peradilan, kepastian hukum, dan penegakan hukum yang adil dan tidak memihak. Meski ada jaminan hukum, tantangan muncul dalam menjaga kerukunan antar umat beragama dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis pembangunan tempat ibadah. Kajian ini mengkaji dinamika kehidupan beragama di Indonesia, baik yang mencerminkan upaya positif pengelola tempat ibadah maupun peristiwa negatif seperti penolakan terhadap pembangunan tempat ibadah baru. Studi kasus penolakan pembangunan vihara di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengidentifikasi faktor-faktor konflik seperti status minoritas, kesalahpahaman antara pemilik tanah dan pengurus vihara, serta kurangnya izin yang memadai.

Kata Kunci: Indonesia, Konstitusi, rumah ibadah

Abstract: As a law-based country, Indonesia emphasizes specific provisions for all citizens and the government to respect the rule of law. The commitment to this principle is enshrined in the constitution and characterizes Indonesia as a law-based country. The country upholds the principles of equal treatment, the rule of law, and fair enforcement of laws that do not discriminate. Despite the existence of legal guarantees, challenges arise in maintaining the balance between the interests of various religious communities and meeting administrative and technical requirements for the development of places of worship. This study examines the dynamics of interreligious life in Indonesia, highlighting both positive efforts in managing places of worship and negative events such as opposition to the development of new places of worship. A case study of the development of a mosque in Kabupaten Cianjur, West Java, identifies factors contributing to conflict, such as the status of minorities, disagreements between landowners and mosque managers, and insufficient permits.

Keywords: Indonesia, constitution, place of worship

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, artinya hukum bersifat mengikat dan harus dihormati oleh seluruh warga negara dan pemerintah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 pasca amandemen yang dengan jelas menyatakan “Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum”. Sebagai negara hukum, Indonesia harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip supremasi hukum, kepastian hukum, dan penegakan hukum adil dan baik. Kondisi keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia merupakan salah satu aspek yang sangat kaya dan unik. Hal ini tercermin dalam keberagaman suku, ras, bahasa, budaya, dan agama di seluruh negeri. Pemerintah Indonesia secara resmi mengakui enam agama utama: Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu. Prinsip-prinsip kebebasan beragama di Indonesia dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 Ayat (2). Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap penduduk memiliki hak untuk menjalankan agama dan kepercayaannya serta beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Dalam praktiknya, ini berarti warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk memilih agama atau kepercayaan yang mereka anut serta beribadah sesuai dengan ajaran agama yang mereka yakini.

Melalui jaminan hukum ini, diharapkan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak setiap individu untuk menjalankan keyakinan agamanya tanpa adanya diskriminasi. Upaya untuk memelihara kerukunan antar umat beragama dan keberagaman merupakan bagian penting dari semangat persatuan dan kesatuan Indonesia. Selain itu, Indonesia juga harus memenuhi persyaratan konstruksi administratif dan teknis untuk pembangunan tempat ibadah. Meskipun Indonesia telah menetapkan dirinya sebagai negara hukum, namun keberadaan seluruh elemen negara hukum di Indonesia tidak serta merta berarti bahwa negara tersebut akan memberikan keadilan kepada warga negaranya. Masyarakat masih harus berjuang untuk ini. Oleh karena itu, peran warga negara yang patuh dan taat hukum sangat penting dalam menjadikan Indonesia sebagai negara dengan hukum yang baik dan benar untuk mengatur segala permasalahan dalam negeri.

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Katolik	21
2.	Masjid	16
3.	Vihara	6
4.	Musala	4
5.	Pura	2

6.	Rumah Ibadah Penghayat	1
----	------------------------	---

2. Kajian Pustaka

Dinamika kehidupan beragama di Indonesia memang mencerminkan variasi yang sangat luas, baik dalam aspek positif maupun negatif. Secara positif, terdapat semangat dan upaya yang luar biasa dari pengelola tempat ibadah dalam mengundang umat untuk beribadah, yang terlihat dari partisipasi yang sangat tinggi dalam kegiatan ibadah. Namun, dalam beberapa kasus, ada tempat ibadah yang kurang diminati, sehingga hanya sedikit orang yang hadir. Fenomena ini sering kali mengakibatkan upaya memperluas atau membangun tempat ibadah yang lebih besar guna menampung jumlah umat yang melimpah. Namun, di sisi lain, dinamika tersebut juga menunjukkan dampak negatif. Ada kecenderungan maraknya pelanggaran terhadap Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan (KBB), terutama dalam bentuk penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah baru atau bahkan perusakan terhadap tempat ibadah yang sudah ada. Tindakan-tindakan semacam ini mencoreng citra Indonesia sebagai negara yang terkenal karena toleransinya. Ini menjadi ironis karena meskipun Indonesia dikenal sebagai negara yang menganut prinsip toleransi, tindakan-tindakan yang menodai kebebasan beragama seringkali terjadi. Kejadian-kejadian seperti penolakan atau perusakan terhadap tempat ibadah memang dapat mengganggu harmoni dan kerukunan antarumat beragama. Ini juga dapat merusak citra internasional Indonesia sebagai negara yang menganut toleransi agama.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan atau penelitian kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal, temuan penelitian, dan sumber lain seperti berita yang mendukung penelitian ini.. Data yang terkumpul dianalisis, direduksi dan disajikan secara induktif. Dalam penelitian kepustakaan, data dikumpulkan dengan mencari dokumen, artikel, buku, dan sumber lain yang mendukung penelitian yang relevan.. Data yang terkumpul kemudian dianalisis, direduksi, dan disajikan secara induktif. Metode penelitian perpustakaan umumnya digunakan di berbagai bidang studi, seperti ilmu sosial, humaniora, dan pendidikan.. Metode ini sangat berguna untuk memperoleh landasan teori dan jawaban terhadap permasalahan penelitian.

4. Pembahasan

Suatu permasalahan muncul karena adanya beberapa faktor penyebab baik faktor eksternal maupun faktor internal. Termasuk kasus penolakan pembangunan Vihara di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kasus ini sebagai berikut.

1. Golongan Minoritas

Masyarakat menilai bahwa tempat ibadah yang dibangun di daerah tersebut merupakan tempat ibadah untuk golongan minoritas sehingga memicu konflik antara golongan minoritas tersebut dengan masyarakat. Khusus di Desa Cimacan, penduduk Kabupaten Cianjur tergolong masyarakat yang taat beragama, mayoritas penduduknya menganut agama Islam, yaitu lebih dari 99% penduduk, sedangkan persentase penduduk non-Muslim sekitar 1%. Berdasarkan statistik BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2023, berikut gambaran praktik keagamaan yang dianut di Cianjur dan dianut di Desa Cimacan:

Penduduk beragama Islam = 19.023 (99,47%)

Penduduk beragama Kristen = 50 (0,26%)

Penduduk beragama Katolik = 46 (0,24%)

Penduduk beragama Budha = 6 (0,03%)

Penduduk beragama Hindu = 0 (0%)

Penduduk beragama Konghucu = 0 (0%)

2. Terjadi Kesalahpahaman Antara Pemilik Lahan dan Pengelola Vihara

Upaya koordinasi antara Pemdes Cimacan, BPD, Camat, dan Forkopimcam (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan) dalam menangani isu pembangunan tempat peribadatan di Kp. Babakan Cicalong sudah dilakukan. Namun, terdapat kesalahpahaman terjadi antara Warga dan pemilik Yayasan Vihara, dikatakan bahwa Yayasan akan melakukan pembangunan Vihara di Desa Cimacan, Cianjur. Hal ini yang menjadikan faktor warga untuk membuat surat pernyataan sikap mengatasnamakan Tim Pencegah Pembangunan Vihara (T2V). Menurut penduduk setempat, terkait dengan masalah pembangunan tempat ibadah memiliki riwayat sesuai klaim mereka sendiri, dimulai dari tahun 1976-1977 kemudian 2007 dan isu tersebut muncul kembali di tahun 2023, maka penduduk Cimacan membentuk tim T2V, tujuannya bukan untuk tidak toleran ataupun ekstrimis, anti Pancasila, tapi sebaliknya penduduk Cimacan berusaha taat pada peraturan yang ada.

3. Pembangunan Vihara Belum Memiliki Izin

Menurut keterangan masyarakat setempat, pihak pengelola belum melengkapi persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah tersebut sehingga menyebabkan pembangunan Vihara ditolak oleh masyarakat

yang tinggal di daerah tersebut. Selain itu, pihak pengelola juga belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR (Cipta Karya). Dalam pembangunan rumah ibadah ada beberapa persyaratan khusus yang harus dipenuhi terkait pendirian rumah ibadah, yaitu: daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat; dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota. Jika persyaratan pertama terpenuhi sedangkan persyaratan kedua belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah.

Sebagai langkah awal dalam menyelesaikan permasalahan ini, kita perlu menentukan solusi yang paling sesuai

1. Solusi Mengatasi Sikap Intoleransi

Ada berbagai solusi untuk mengatasi sikap intoleransi yang ada di masyarakat. Dalam buku *Pluralisme, Konflik, dan Perdamaian* (2002) oleh Elga Sarapung, beberapa solusi menghindari sikap intoleransi sebagai berikut:

- Tidak memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain, sebagai bentuk menghormati hak individu untuk membuat keputusan dan memiliki otonomi. Tidak memaksakan kehendak pribadi kepada orang lain adalah tindakan yang menghormati kebebasan individu.
- Tidak mementingkan suku bangsa sendiri/menganggap suku bangsanya lebih baik. Bersikap untuk menghargai dan menghormati semua suku bangsa dan budaya.
- Bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma etika dalam mencapai tujuan. Tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip etika demi mencapai tujuan tertentu.
- Tidak menonjolkan suku, agama, ras, golongan, maupun budaya tertentu. Tidak boleh membedakan, merendahkan, atau memajukan satu kelompok di atas kelompok lain berdasarkan suku, agama, ras, atau budaya.

Penerapan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari merupakan langkah yang positif untuk mempromosikan kerukunan sosial, keadilan, dan penghargaan terhadap keberagaman. Ini juga dapat membantu dalam mengatasi konflik, meningkatkan kolaborasi antar individu dan kelompok, serta menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan adil.

2. Solusi Mengatasi Kesalahpahaman

Untuk mengatasi kesalahpahaman ini dan mencapai solusi yang baik, berikut beberapa langkah yang dapat diambil:

- Komunikasi terbuka antara kedua belah pihak dapat dilakukan melalui pertemuan langsung atau mediasi yang dipimpin oleh pihak ketiga yang netral jika diperlukan.
 - Diskusikan perbedaan dan kekhawatiran masing-masing pihak agar mencapai pemahaman bersama tentang masalah yang dihadapi.
 - Negosiasi dengan mencari solusi kompromi yang memenuhi kepentingan kedua belah pihak.
 - Periksa hukum dan regulasi yang berlaku terkait dengan kepemilikan lahan dan pembangunan Vihara. Ini akan membantu memahami hak dan tanggung jawab masing-masing pihak menurut hukum.
 - Mediasi dapat dilakukan jika komunikasi langsung tidak menghasilkan kesepakatan. Mediator dapat membantu memfasilitasi dialog yang efektif antara kedua belah pihak.
 - Kerja Sama dan Kesepahaman dalam memajukan pembangunan Vihara. Ingatkan kedua belah pihak tentang nilai-nilai toleransi dan kerukunan dalam masyarakat.
 - Dokumentasikan semua kesepakatan, perubahan, atau penyesuaian dalam perjanjian dengan baik agar tidak ada kebingungan di masa depan.
 - Setelah mencapai kesepakatan, secara berkala memantau implementasi dan memastikan bahwa semua pihak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat.
3. Solusi Mengatasi Kasus Penolakan Pembangunan Vihara di Kabupaten Cianjur

Mengatasi kasus penolakan pembangunan tempat ibadah memerlukan upaya edukasi, dialog antar agama, kampanye kesadaran, dan dukungan dari pemerintah untuk mempromosikan toleransi, pengertian, dan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat. Jika pembangunan Vihara belum memiliki perizinan yang diperlukan, langkah pertama yang harus diambil adalah untuk segera mengajukan perizinan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah tersebut. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil dalam situasi ini:

- Langkah pertama adalah menghubungi dinas atau lembaga yang berwenang dalam pemberian perizinan pembangunan di daerah tersebut. Biasanya, ini adalah dinas tata ruang atau dinas PUPR (Cipta Karya). Mereka akan memberikan informasi mengenai prosedur yang harus diikuti dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin.
- Setelah mendapatkan informasi yang diperlukan, ajukan permohonan izin pembangunan Vihara sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Ini mungkin melibatkan pengisian formulir, pembayaran biaya, dan penyampaian dokumen-dokumen yang diminta.
- Setelah mengajukan permohonan, tunggu hingga pihak berwenang meninjau dan memproses permohonan tersebut. Proses ini dapat memakan waktu, tergantung pada kompleksitas proyek dan regulasi setempat.

- Selama proses pemeriksaan, pihak berwenang mungkin akan memberikan catatan atau saran terkait perizinan. Pastikan untuk memenuhi semua persyaratan yang diajukan dan, jika perlu, membuat perubahan yang diperlukan pada rencana pembangunan.
- Setelah mendapatkan persetujuan, pastikan untuk mematuhi segala ketentuan yang terkandung dalam perizinan. Ini termasuk mengikuti rencana konstruksi yang telah disetujui dan memastikan bahwa semua aspek proyek sesuai dengan peraturan setempat.
- Selama proses pengajuan berlangsung, berkomunikasi secara terbuka dengan masyarakat setempat, agar tidak Kembali terjadi kesalahpahaman antara dua belah pihak.
- Jika ada perubahan atau konflik dengan masyarakat setempat, pertimbangkan untuk melibatkan pihak mediator atau pihak ketiga yang dapat membantu memfasilitasi dialog dan mencari solusi yang dapat diterima bersama.

5. Simpulan

Toleransi adalah sikap atau perilaku yang menunjukkan penghargaan, penghormatan, dan penerimaan terhadap perbedaan, terutama dalam hal agama, budaya, suku bangsa, dan pandangan politik. Toleransi melibatkan kemampuan untuk menghormati dan bekerjasama dengan individu atau kelompok yang memiliki keyakinan atau latar belakang yang berbeda tanpa adanya diskriminasi, prasangka, atau konflik.

Intoleransi adalah sikap atau perilaku yang tidak menerima atau tidak menghargai perbedaan dalam hal agama, budaya, suku bangsa, pandangan politik, atau karakteristik lainnya yang membuat individu atau kelompok berbeda. Intoleransi melibatkan ketidakmampuan atau ketidaksediaan untuk menerima dan menghormati.

Kesalahpahaman adalah hal yang wajar dalam interaksi manusia, tetapi langkah-langkah yang tepat dapat membantu mengatasi masalah ini dan mencapai solusi yang baik bagi semua pihak yang terlibat. Penting untuk menjaga dialog yang terbuka dan mengutamakan kerukunan dalam menyelesaikan konflik semacam ini.

Pemahaman yang salah atau miskomunikasi antara dua pihak adalah situasi yang dapat terjadi dalam berbagai konteks pembangunan. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan situasi ini dapat diatasi dengan damai dan mencapai kesepakatan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat. Koordinasi dan komunikasi yang efektif adalah kunci untuk menghindari konflik dan menciptakan lingkungan yang harmonis.

Daftar Pustaka

6.

Bakti Fatina Azka (2018, 1 Desember). *Resolusi Konflik Dalam Pendirian Rumah Ibadah Gereja Bethel Indonesia Di Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung*. Caraka Prabu.

- Bps Jawa Barat (2022). *Jumlah Penduduk Dan Agama Yang Dianut 2019-2021*. Diakses Pada 26 September 2023
<https://jabar.bps.go.id/indicator/108/335/1/jumlah-penduduk-dan-agama-yang-dianut.html>
- Dahlan Bayani Dan Aslamiah Rabiatul (2022, 30 Juni) *Problematika Pendirian Rumah Ibadat Umat Minoritas Di Kalimantan Selatan*. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah
- Istiqomah Hani Dan Darmoko Murry, (2022, 26 Desember). *Analisis Hukum Perizinan Ditinjau Dari Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Rumah Ibadah (Studi Kasus Pembangunan Masjid Di Kecamatan Wonocolo Surabaya)*. Judiciary: Jurnal Hukum Dan Keadilan
- Kompas.com (2022, 26 April). *Pendirian Rumah Ibadah Menurut Skb 2 Menteri*. Diakses Pada 26 September 2023
<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/26/01150051/pendirian-rumah-ibadah-menurut-skb-2-menteri?page=all>
- Muntaha Payiz Dan Wekke Ismail (2017, 19 Desember). *Paradigma Pendidikan Islam Multikultural: Keberagaman Indonesia Dalam Keberagaman*. Intizar
- Mustolehudin (2015). *Pendekatan Sosial Budaya Dalam Penyelesaian Potensi Konflik Pendirian Rumah Ibadah: Pendirian Vihara Dan Masjid Di Banyumas*. Jurnal Penelitian Agama Dan Sosial Budaya.
- Nazmudin (2017, April). *Kerukunan Dan Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*, Journal Of Government And Civil Society
- Nugraha Xavier Dan Wicaksana Prandya (2021, 2 Agustus). *Keadilan Proporsional Sebagai Landasan Filosofis Pengaturan Perizinan Pendirian Tempat Ibadah Di Indonesia*. Jatiswara
- Situmorang H Victorio (2019, Juli). *Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ham 10
- Sunarno Ali, Firman, Iqbal Asep, Indrawati Lala (2023, 28 Maret) *Upaya Meminimalisir Kasus Intoleransi Dalam Pendirian Tempat Ibadah Demi Terciptanya Kohesi Sosial Pada Masyarakat Multikultural Di Kalimantan Tengah*. Jurnal Paris Langkis